

DAMPAK NAPI ASIMILASI TERHADAP NAIKNYA ANGKA KRIMINALITAS NASIONAL DI MASA PANDEMI

Diana Novianti

Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa Palembang

Email : dianasalehdepati15@gmail.com

Abstrak:

Pada awalnya adalah ketika Pemerintah menerbitkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Sehingga berimplikasi kepada pelemahan ekonomi masyarakat, dan semakin tingginya desakan kebutuhan hidup masyarakat disebabkan ketidakberdayaan mereka di hadapan wabah pandemi global ini. Dengan dalih memutus rantai penyebaran Covid-19, Ditjen Pemasyarakatan hingga awal Mei telah mengeluarkan 39.273 narapidana dan anak melalui pemberian asimilasi dan integrasi. Terdapat 93 orang (0,23 persen) diantaranya yang dikeluarkan itu ternyata kembali berulah dan tertangkap karena melakukan tindak pidana lagi. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis melalui tulisan kali ini untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai sebuah highlight peristiwa pidana yang tidak biasa. Dengan metode pendekatan yuridis normatif, penulis mencoba mengelaborasi kira-kira faktor apa saja yang membuat Napi Asimilasi ini kembali melakukan perbuatan kriminal di era pandemi, dan bagaimana Kepolisian RI menanggulangi fenomena kriminalitas tersebut.

Kata Kunci: Napi Asimilasi, Kriminalitas, Kepolisian RI

Abstract:

At first was when the government released pp no. 21 years 2020 about large scale social restrictions (psbb) to accelerate the handling of covid-19. So implicates to weak economic community , and increasing pressure life of the need for helplessness them before the plague this global pandemic. In order to cut chain for the transmission of covid-19, the directorate general of correctional institution until early may have spent 39.273 inmates and children through the provision of assimilation and integration. There are 93 people (0.23 percent) is among those who issued in the un back berulah and caught for a criminal offense again. This concern writer through writing this time to make the incident as a criminal highlight the unusual. With the approach of juridical, normative writer mengelaborasi tried to us about a factor all that make prisoner at assimilation is back in the criminal deeds, pandemic and how to tackle the phenomenon of the indonesian police crime.

Key Word: Prisoner assimilation, criminality, police of indonesian republic

LATAR BELAKANG

Dalam beberapa bulan terakhir, penyebaran wabah pandemi Covid-19 berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas masyarakat dibatasi melalui terbitnya PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Mulai melarang kegiatan belajar mengajar di sekolah, beribadah di tempat ibadah, membatasi

transportasi, hingga larangan aktivitas di tempat kerja. Dampak lanjutannya hingga ke persoalan ekonomi. Seperti, jutaan orang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran dunia usaha mengalami kesulitan keuangan. Pandemi global penyebaran virus Corona ini membuat lesu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terpukulnya pekerja nonformal, yang potensial banyak orang jatuh miskin. Ini salah satu faktor mendorong orang melakukan

kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi jelang lebaran.¹

Terdapat empat (4) regulasi yang terkait langsung dengan penanganan pandemi Covid19 dan satu (1) Perppu yang tidak secara langsung mengatur penanganan pandemi Covid-19. Keempat aturan dimaksud ialah a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19; c) Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19; dan d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (regulasi PSBB).²

Awal bulan Maret tahun ini, tepatnya 16 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menginstruksikan *work from home*³ maupun *study from home*. *Work from home/study from home* ini tidak terbatas pada dunia usaha melainkan dunia pendidikan sehingga berdampak pada pola pendidikan yang selama ini dilaksanakan. Kebijakan atas *work from home* pun dipertegas dengan strategi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Pemerintah mengeluarkan dua produk hukum terkait Covid-19. Keputusan

¹ Dikutip Dari: <Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5ec7411c5efdc/Potret-Penegakan-Hukum-Kala-Pandemi-Covid-19/>, Diakses Pada 23 Mei 2020.

² Yafet Y W Rissy, Pergeseran Negara Hukum Ke ‘Negara Himbauan’: Menakar Dampak Regulasi Penanganan Covid-19 Terhadap Perekonomian Dan Keuangan Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 2 Agustus 2020*, Hlm. 214.

³ Kompas, “Jokowi Instruksikan Bekerja Dari Rumah, Ini Arti Work From Home,” Last Modified 2020, <Https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2020/03/16/195035165/Jokowi-Instruksikan-Bekerja-Dari-Rumah-Iniarti-Work-From-Home>. Diakses 15 Mei 2020.

Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 (Keppres 11/2020) disusul Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PP 21/2000). Kedua ketentuan hukum tersebut menjadi tanda bahwa Pemerintah memilih strategi PSBB dari opsi karantina kesehatan lain yang ditawarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinan Kesehatan (UU Kekarantinan Kesehatan). Selain itu kedua produk hukum tersebut pun menjadi dasar hukum rujukan diberlakukannya PSBB dibeberapa wilayah.⁴

PSBB merupakan respon dari kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat (Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan). Ciri khas PSBB terletak dalam strategi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum atau dikenal dengan bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah dan/atau pembatasan berkumpul. PSBB jelas memberi dampak bagi kehidupan masyarakat.⁵

Dalam beberapa bulan terakhir, penyebaran wabah pandemi Covid-19 berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas masyarakat dibatasi melalui terbitnya PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Mulai melarang kegiatan belajar mengajar di sekolah, beribadah di tempat ibadah, membatasi transportasi, hingga larangan aktivitas di tempat kerja. Dampak lanjutannya hingga

⁴ Hwian Christianto, Penggunaan Media Internet Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana, *Jurnal Ham Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020*, Hlm. 240.

⁵ Ibid.

ke persoalan ekonomi. Seperti, jutaan orang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran dunia usaha mengalami kesulitan keuangan. Pandemi global penyebaran virus Corona ini membuat lesu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terpukulnya pekerja nonformal, yang potensial banyak orang jatuh miskin. Ini salah satu faktor mendorong orang melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi jelang lebaran.⁶

Dengan dalih memutus rantai penyebaran Covid-19, Ditjen Pemasyarakatan hingga awal Mei telah mengeluarkan 39.273 narapidana dan anak melalui pemberian asimilasi dan integrasi. Terdapat 93 orang (0,23 persen) diantaranya yang dikeluarkan itu ternyata kembali berulah dan tertangkap karena melakukan tindak pidana lagi. Hal ini tentu proses penegakan hukum oleh Polri saat pemberlakuan PSBB di sejumlah wilayah dan memberantas kejahatan jalanan memiliki peran sentral saat pandemi Covid-19 dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan.

Fenomena munculnya kriminalitas di tengah pandemi Covid-19 dapat dianalisis menggunakan perspektif sosiologi Robert K Merton mengenai situasi anomali dan cara beradaptasi individu. Perlu dipahami bahwa tindak kriminal yang dilakukan individu dalam konteks pandemi tidak serta merta bahwa mereka secara sadar memiliki keinginan untuk melakukannya. Di tengah pandemi banyak lapangan pekerjaan yang terpaksa harus tutup, ditambah lagi penerapan PSBB di sejumlah wilayah yang mengimbau untuk melakukan *work from home* membuat masyarakat kelas bawah, pekerjaan-pekerjaan informal yang

biasanya menjadi alternatif juga tidak dapat berfungsi secara maksimal.⁷

Fenomena munculnya kriminalitas di tengah pandemi Covid-19 dapat dianalisis menggunakan perspektif sosiologi Robert K Merton mengenai situasi anomali dan cara beradaptasi individu. Perlu dipahami bahwa tindak kriminal yang dilakukan individu dalam konteks pandemi tidak serta merta bahwa mereka secara sadar memiliki keinginan untuk melakukannya. Struktur sosial dalam kondisi pandemi membawa mereka ke dalam situasi anomali, yaitu situasi di mana terdapat ketegangan dan ketidakstabilan dalam struktur sosial yang membuat individu mengalami tekanan dan akhirnya melakukan tindakan yang menyimpang, salah satunya tindak kriminal. Ketegangan dan ketidakstabilan tersebut tentu dipicu oleh pandemi Covid-19 yang kemudian berimbang salah satunya pada kondisi ekonomi masyarakat.⁸

Sejalan dengan keterangan di atas, Polda Banten mencatat kasus kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2020 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar mengatakan, sebanyak 3.323 kejadian konvensional seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, penipuan, dan lainnya, naik sebesar delapan persen dari 3.369 pada 2019. Menurut Fiandar, kenaikan kasus kejahatan di Banten merupakan dampak pandemi virus corona. Para pelaku ter dorong melakukan kejahatan akibat desakan ekonomi. Selain itu, pandemi menyebabkan kasus kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan meningkat. Para predator mengincar anak-anak dari dampak penggunaan internet dan media sosial tidak bijak. "Ini (Kasus kejahatan seksual) agak menonjol. Ini pengaruh medsos dan dunia maya," ujar

⁶ Potret Penegakan Hukum Kala Pandemi Covid-19, Dikutip Dari: [Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5ec7411c5efdc/Potret-Penegakan-Hukum-Kala-Pandemi-Covid-19/](https://www.hukumonline.com/Berita/Baca/Lt5ec7411c5efdc/Potret-Penegakan-Hukum-Kala-Pandemi-Covid-19/), Diakses Pada 25 Mei 2020.

⁷ Dimas Wira Adiatama, Kriminalitas Pada Masa Pandemi, [Https://News.Detik.Com/Kolom/D-5022416/Kriminalitas-Pada-Masa-Pandemi](https://News.Detik.Com/Kolom/D-5022416/Kriminalitas-Pada-Masa-Pandemi), Diakses Pada: 25 Mei 2020.

⁸ Ibid.

Fiandar. Fiandar merinci, dari 3.623 perkara kejahatan konvensional sebanyak 2.431 tersangka berhasil ditangkap.⁹

Salah satu faktornya disebabkan sejumlah narapidana penerima asimilasi dan pembebasan bersyarat kembali berulah dan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun, berdasarkan catatan Polri per Kamis (14/5/2020), setidaknya jumlah narapidana yang kembali berulah jumlahnya hanya 109 orang. Dia merinci sebanyak lima polda yang paling banyak menangani kasus tindak pidana oleh napi asimilasi yakni Polda Jawa Tengah 15 kasus; Polda Sumatera Utara 14 kasus; Polda Jawa Barat 11 kasus; Polda Kalimantan Barat 10 kasus; dan Polda Riau 9 kasus. Sementara jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana ini didominasi kasus pencurian.¹⁰

Melalui fakta dan data yang disajikan di atas, penulis kemudian tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai peningkatan kriminalitas yang terjadi di masa pandemi, khususnya yang dilakukan oleh para Napi Asimilasi dan dikasi terhadap : 1.Napi Asimilasi melakukan Tindak Pidana di masa pandemi yang berujung pada meningkatnya angka kriminalitas di indonesia. 2.institusi Kepolisian Republik Indonesia menangani permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan pendekatan yuridis

⁹ Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "Pandemi Covid-19, Angka Kriminalitas Meningkat, Kecelakaan Lalu Lintas Menurun", <Https://Regional.Kompas.Com/Read/2020/12/24/06351531/Pandemi-Covid-19-Angka-Kriminalitas-Meningkat-Kecelakaan-Lalu-Lintas-Menurun?Page>All>.

¹⁰ Annissha Azzahra Wurnasari, Dkk., Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Pandemi Covid-19, Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek 2020, Hlm. 21.

normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu analisis yang didasarkan pada konsep atau teori yang relevan dengan permasalahan penelitian¹¹, dalam hal ini permasalahan penelitiannya adalah tindak kriminal di masa pandemic COVID-19. Data hukum yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis.¹²

ANALISIS DAN DISKUSI

Motif Napi Asimilasi Melakukan Tindak Pidana Di Masa Pandemi

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Corona Virus atau covid-19 yaitu mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matangbahwa hampir semua lembaga pemasarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Corona Virus atau covid-19 dan sesuai dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. Overcrowded atau kelebihan kapasitas dalam lapas memperlihatkan kekhawatiran

¹¹ Benuf, K., & Azhar, M., 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Gema Keadilan, 7(1), 20–33.

¹² Pieter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, Jakarta.


tersebut bukan hal main-main. Jumlah lapas dan rutan yang terdapat di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang. Hal tersebut mengakibatkan overcrowded hingga 107%. Bahkan Occupancy rate 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara yang mengalami extreme overcrowding bersama-sama dengan negara Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina.¹³

Namun, kebijakan tersebut justru menuai kontroversi di kalangan akademisi maupun masyarakat. Bagaimana tidak, kebijakan tersebut dianggap dapat menimbulkan kerawanan keamanan ditengah masyarakat dalam kondisi saat ini yang tengah panik dengan kerawanan sosial bahkan sampai dianggap merupakan akal-akalan pemerintah guna meloloskan narapidana korupsi. Pasalnya sudah hampir empat kali dalam kurun waktu 2015-2019 pemerintah ingin merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yang mana peraturan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga program pemberian asimilasi kepada narapidana dianggap memanfaatkan situasi krisis dalam penanggulangan bencana pandemi corona virus atau covid-19.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan mengakui adanya tren kenaikan angka kriminalitas di seluruh Indonesia hingga Mei 2020. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di pekan 18, 19, 20 mengalami kenaikan sebesar 7 persen lebih. Sementara kenaikan angka kriminalitas cenderung didominasi pada kejahatan jalanan. Seperti pencurian dengan

pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Begitu pula kasus narkoba dan berita bohong di media sosial. Rinciannya, pada pekan 18 bertambah sebanyak 3.244 kasus kejahatan. Sementara di pekan 19 meningkat 7,06 persen atau naik 229 kasus menjadi 3.481 kasus kejahatan. Dan di pekan 20 atau pekan kedua bulan Mei, jumlah kasus kriminalitas naik 245 kasus menjadi 3.726 kasus kejahatan. Berdasarkan evaluasi Polri, setidaknya terjadi peningkatan kualitas kejahatan jalanan, pelaku tak segan melukai para korbannya.¹⁴

Grafik 1: Peningkatan Kriminalitas di Indonesia selama masa Pandemi COVID-19



Sumber: Media Indonesia¹⁵

DATA SEBARAN JUMLAH JENIS KASUS		
No	Jenis kejahan tan	Jumlah kasus
1	Pencurian dengan pemberatan	40
2	Pencurian kendaraan bermotor	16
3	Pencuriuan dengan kekerasan	15
4	Penyalahgunaan narkotika	12
5	Penganiayaan dan pengeroyan	11
6	Pemerkosaan dan pencabulan	2
7	Penipuan dan penggelapan	2
8	Pembunuhan	2
9	Perjudian	1
10	Kejahan tan lainnya	1
Total		102

Sumber: Humas Mabes Polri

Hukumonline / Mei 2020

Grafik 2: Sumber Humas Polri, Mei 2020.

Grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan yang cukup drastis dari minggu ke 19 ke minggu 20 saat

¹⁴ Potret Penegakan Hukum Kala Pandemi Covid-19, Opcit.

¹⁵ ([Https://Mediaindonesia.Com/Read/Detail/314036-Lima-Bulanpandemi-COVID-19-Kriminalitasnaik-7-Persen](https://Mediaindonesia.Com/Read/Detail/314036-Lima-Bulanpandemi-COVID-19-Kriminalitasnaik-7-Persen))

¹³ Annissa Azzahra, Dkk., Opcit, Hlm. 21

penyebaran COVID-19 di Indonesia. Peningkatan jumlah tindak kriminal tersebut yaitu pada minggu ke 19 berjumlah 3.481, dan meningkat pada minggu ke 20 yaitu menjadi 3726 kasus. Tindak kriminal yang banyak terjadi di masa pandemic COVID-19 yaitu Kejahatan Jalanan, Kejahatan Cyber, Penculikan, dan pencurian.

Ada beberapa alasan yang menurut hemat penulis membuat para Napi Asimilasi tersebut melakukan kembali perbuatan kriminalnya di masa pandemi ini, diantaranya:

- 1. Kendala ekonomi**, kendala ini pada dasarnya menjadi kendala mendasar dan fundamental yang menimpa siapa saja warga negara indonesia yang memiliki kekuatan finansial di levelan middle low (menengah ke bawah). Adanya kebijakan PSBB, dan sifat dari virus yang mudah menyebar dengan berinteraksi dengan sesama individu, membuat berbagai macam pelaku usaha swasta, baik dalam skala besar (nasional), maupun skala kecil (lokal), mengalami gulung tikar dikarenakan ketidakberdayaan mereka di hadapan fenomena pandemi ini. Hal ini berujung pada pelemahan ekonomi dan berujung pada kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan, apalagi bagi kelompok Napi Asimilasi yang benar-benar baru mau memulai kehidupan yang baru, ketika dilepas ke tengah-tengah masyarakat, mereka mendapati realitas benar-benar sangat berbeda; melamar bekerja sulit, memulai usaha sendiri/bisnis malah membutuhkan modal tidak sedikit dengan jaminan ketidakpastian iklim berwirausaha dikarenakan faktor pandemi, sehingga Napi Asimilasi yang kemudian gagal berkompetisi, akhirnya menjadikan opsi melakukan tindak pidana kriminalitas konvensional sebagai jalan pintas, hal ini linear

sebagaimana yang pernah disampaikan oleh para pakar kriminolog kontemporer seperti Mehlum, Miguel, & Torvik di tahun 2006 juga Tang di tahun 2015.¹⁶

- 2. Tidak memiliki keterampilan**, awalnya Napi Asimilasi yang baru saja berbaur kembali dengan masyarakat di era pandemi ini, untuk melanjutkan dan bertahan hidup, tentulah dituntut harus memiliki modal keterampilan yang melekat di dalam dirinya, sehingga dengan modal keterampilan tersebut, bisa menjadi faktor mendasar bagi dirinya untuk mencari pekerjaan baru, atau bahkan memulai suatu usaha baru yang relevan dengan keterampilannya. Bisa jadi, kelompok Napi Asimilasi yang baru dilepas tersebut, sebelumnya tidak memiliki, atau dibekali dengan suatu keterampilan tertentu yang relevan guna bertahan hidup di masa pandemi. Sehingga dia memandang bahwa pilihan yang rasional bagi dirinya agar bisa bertahan hidup di era pandemi ini dengan kembali ke dunia kriminal dan melakukan kembali kriminalitas sebagai jalan pintasnya. Konsep ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Gary Becker (1968) dalam konsep teori *rational choice*.¹⁷
- 3. Stigma dari masyarakat, tokoh kriminolog** yang melahirkan teori ini diantaranya adalah Edwin Lemmert, Becker, Kitsuse, hingga Goffman. Dalam konsepnya yang dikenal sebagai “teori labelling”. Sebagai mantan kelompok individual yang pernah

¹⁶ Mehlum, H., Miguel, E., & Torvik, R. (2006). Poverty And Crime In 19th Century Germany. Journal Of Urban Economics, 59(3), 370–388. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2005.09.007>
Lihat Juga Pada Tang, C. F. (2015). Penentu Makroekonomi Kadar Jenayah Di Malaysia. 49(2), 53–60.

¹⁷ M. Mustofa, Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum, Edisi Kedua: Bekasi, Penerbit Sari Ilmu Pratama, 2010.

melakukan suatu tindak pidana tertentu di negeri ini, tidak mudah bagi dirinya untuk segera membaur dan diterima oleh semua kalangan masyarakat. Akan ada saja suatu kalangan atau individu tertentu dari masyarakat yang akan selalu memiliki stigma tertentu terhadap sang Napi Asimilasi tersebut. Kekhawatiran bahwa sang Napi belum sepenuhnya berdamai dengan dirinya sendiri, dan memiliki komitmen untuk keluar dari jeratan masa lalu, selalu menjadi pertimbangan masyarakat untuk menerima seorang Napi Asimilasi untuk diperkerjakan ke dalam bagian unit perusahaannya, ataupun memberikan bantuan modal usaha kepada sang napi, sebab khawatir dengan rekam jejaknya di masa lalu. Hal tersebut berujung pada perasaan frustasi yang dirasakan Napi Asimilasi tersebut sehingga memunculkan tindakan agresif, sebagaimana yang disampaikan oleh Berkowitz dahulu (1965).¹⁸

4. **Faktor intrinsik individu**, akan selalu ada individu tertentu yang di dalam dirinya itu memiliki tipikal sulit untuk berubah atau keluar dari jebakan dunia kriminal. Bisa karena faktor keturunan, sebagai mana yang diteorikan oleh kriminolog bermazhab Lambrossian seperti Dugdale, Osborn, West hingga Crowe (1974), yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kriminalitas dikarenakan faktor keturunan, sebab ayah/ibunya adalah mantan kriminalis juga sebelumnya. Atau meminjam pendekatan Bandura yang menyatakan bahwa adanya “Peran Model” dalam melakukan kriminalitas, yang mana sang Napi Asimilasi bisa saja kembali melakukan kriminalitas dikarenakan memiliki “role model” yang

¹⁸ F.E. Hagan, Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal, Edisi Ketujuh, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.

notabenenya memang seorang kriminalis besar sehingga dia merasa ingin meniru rekam jejak sang model idola tersebut.¹⁹

STRATEGI PENANGANAN KEPOLISIAN RI MENANGANI KRIMINALITAS DI MASA PANDEMI

Fungsi penegakan hukum yang diemban Polri sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Pasal 2 dalam UU ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁰ Secara eksplisit, pernyataan ini kembali ditegaskan sebagai tugas dan wewenang Polri yang diatur pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

Di masa pandemi COVID-19, peran Polri lebih ditekankan pada pengertian kedua karena pada masa PSBB, Polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes No. 9 Tahun 2020. Maklumat Kapolri ini menyatakan bahwa Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penindakan kepada masyarakat yang masih berkumpul.

Selain itu, ujar Sarah Nuraini Siregar,²¹ Polri juga fokus pada penanganan

¹⁹ Ibid.

²⁰ Lihat UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²¹ Sarah Nuraini Siregar, Polri Di Masa Pandemi COVID-19 : Kompleksitas Masalah

kejahatan yang berpotensi terjadi saat penerapan PSBB, seperti *street crime*, perlawanan terhadap petugas, masalah ketersediaan bahan pokok, dan kejahatan siber.²² Untuk mendukung aspek penindakan, Polri menggelar operasi kontinjensi Aman Nusa II 2020. Operasi ini diberlakukan sejak 19 Maret hingga 17 April 2020. Masa operasi bisa diperpanjang berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.²³

Satgas ini, menurut Sarah, memiliki beberapa subsatgas. *Pertama*, Subsatgas Pidana Umum (Pidum) bertugas menindak kejahatan konvensional (pencurian, penjarahan, perampukan, tindak pidana bencana alam, serta tindak pidana karantina kesehatan). *Kedua*, Subsatgas Ekonomi bertugas mengawasi dan menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan, menindak pelaku ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri (APD) dan masker, serta penindakan terhadap obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai standar/izin edar.²⁴ *Ketiga*, Subsatgas Siber melakukan penindakan terhadap provokator dan penyebaran hoaks terkait penanganan COVID-19.

Penegakan Hukum Dan Pilihan Solusi, Dikutip Dari: [Http://Www.Politik.Lipi.Go.Id/Kolom/Kolom-2/Politik-Nasional/1391-Polri-Di-Masa-Pandemi-Covid-19-Kompleksitas-Masalah-Penegakan-Hukum-Dan-Pilihan-Solusi](http://Www.Politik.Lipi.Go.Id/Kolom/Kolom-2/Politik-Nasional/1391-Polri-Di-Masa-Pandemi-Covid-19-Kompleksitas-Masalah-Penegakan-Hukum-Dan-Pilihan-Solusi), Diakses Pada 20 Mei 2020.

²² Dikutip dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200406131810-8-150024/simak-ini-maklumat-polri-untuk-penegakan-hukum-psbb>, 6 April 2020. Diakses tanggal 5 Mei 2020.

²³ Dikutip dari: <https://www.beritasatu.com/nasional/619091-polri-tegaskan-seluruh-polda-bantu-pemda-terapkan-psbb>, 10 April 2020. Diakses 6 Mei 2020.

²⁴ Dikutip dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200417151539-12-494586/polri-bakal-jerat-pelanggar-kebijakan-pemerintah-soal-corona>, 17 April 2020. Diakses 6 Mei 2020.

Berdasarkan Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah:²⁵

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) menegakkan hukum; dan
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Adapun tugas selebihnya diatur dalam Pasal 14 UU Kepolisian. Berkaitan dengan tugas dan fungsi preemptif Polri, menurut Awaloeddin Jamin bahwa dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemptif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*. Tugas atau fungsi preventif dibagi dalam dua kelompok besar:²⁶

- a) Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli;
- b) Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.

Pada poin ke dua ini sesungguhnya apa yang disebut sebagai tindakan preemptif atau preventif tidak langsung. Upaya penanggulangan kejahatan begal yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan POLRI (polisi Republik

²⁵ Iza Fadri, 2010, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Hukum*, 17(3), 430-455.

²⁶ Izza Aliyatul Millah, Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi), *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, hlm. 507-508.

Indonesia) sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemptif, preventif, dan represif.²⁷

1) Preemptif:

- a) Dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejadian begal;
- b) Program mengabdi dan melayani yaitu dengan safari KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa;
- c) Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas);
- d) Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejadian begal.

2) Preventif:

- a. Strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek;
- b. Melaksanakan operasi rutin;
- c. Pendekatan dan Penyebaran Informan;
- d. Pendekatan terhadap residivis.

3) Represif:

- a. Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- b. Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku;
- c. Memberantas penadah;
- d. Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak di tempat sesuai dengan SOP.

PENUTUP

Yang menjadi motif dasar para Napi Asimilasi di dalam melakukan kembali perbuatan kriminal di masa pandemi saat ini diantaranya; (1) Kendala Ekonomi; (2) Tidak Memiliki Keterampilan; (3) Stigma

Masyarakat Sosial; (4) Faktor intrinsik di dalam individu. Kemudian, di dalam menangani semua perbuatan kriminal dan peningkatan statistik kriminal di masa pandemi ini. Kemudian *adjustment* yang dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka menangani fenomena kriminalitas di masa pandemi ini diantaranya penanggulangan secara preemptif, preventif dan repersif.

Kunci di dalam penanggulangan tindakan kriminalitas di masa pandemi ini adalah dengan memiliki keterampilan dalam membaca akar permasalahan tersebut. Sehingga kita bisa merumuskan tindakan yang cocok dan tepat untuk menangani hal tersebut, sehingga setiap tindakan kita itu, merupakan hasil dari analisis permasalahan secara mendasar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber dari buku, makalah dan jurnal hukum:

Iza Fadri, 2010, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia, Jurnal Hukum, 17(3).

Izza Aliyatul Millah, Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi), Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No. 2, Agustus 2020.

Yafet Y W Rissy, Pergeseran Negara Hukum Ke ‘Negara Himbauan’: Menakar Dampak Regulasi Penanganan Covid-19 Terhadap Perekonomian Dan Keuangan Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 2 Agustus 2020.

²⁷ Ibid.

- Hwian Christianto, Penggunaan Media Internet Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana, Jurnal Ham Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020.
- Benuf, K., & Azhar, M., 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Gema Keadilan, 7(1).
- Pieter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, Jakarta.
- Annissa Azzahra Wurnasari, Dkk., Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Pandemi Covid-19, Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek 2020.
- M. Mustofa, Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum, Edisi Kedua: Bekasi, Penerbit Sari Ilmu Pratama, 2010.
- F.E. Hagan, Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal, Edisi Ketujuh, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.
- Tang, C. F. (2015). Penentu Makroekonomi Kadar Jenayah Di Malaysia. 49 (2).
- 2. Sumber dari internet:**
- Dikutip Dari:
<Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5ec7411c5efd>
- c/Potret-Penegakan-Hukum-Kala-Pandemi-Covid-19/, Diakses Pada 23 Mei 2020.
- Kompas, "Jokowi Instruksikan Bekerja Dari Rumah, Ini Arti Work From Home," Last Modified 2020,
<Https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2020/03/16/195035165/Jokowi-Instruksikan-Bekerja-Dari-Rumah-Iniarti-Work-From-Home>. Diakses 15 Mei 2020.
- Potret Penegakan Hukum Kala Pandemi Covid-19, Dikutip Dari:
<Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5ec7411c5efd>
- Dimas Wira Adiatama, Kriminalitas Pada Masa Pandemi,
<Https://News.Detik.Com/Kolom/D-5022416/Kriminalitas-Pada-Masa-Pandemi>, Diakses Pada: 25 Mei 2020.
- Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "Pandemi Covid-19, Angka Kriminalitas Meningkat, Kecelakaan Lalu Lintas Menurun",
<Https://Regional.Kompas.Com/Read/2020/12/24/06351531/Pandemi-Covid-19-Angka-Kriminalitas-Meningkat-Kecelakaan-Lalu-Lintas-Menurun?Page=All>.
- <Https://Mediaindonesia.Com/Read/Detail/314036-Lima-Bulanpandemi-COVID-19-Kriminalitasnaik-7-Persen>

Mehlum, H., Miguel, E., & Torvik, R. (2006). Poverty And Crime In 19th Century Germany. Journal Of Urban Economics, 59(3), 370–388.
<Https://Doi.Org/10.1016/J.Jue.2005.09.007>

Sarah Nuraini Siregar, Polri Di Masa Pandemi COVID-19 : Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum Dan Pilihan Solusi, Dikutip Dari: <Http://Www.Politik.Lipi.Go.Id/Kolom/Kolom-2/Politik-Nasional/1391-Polri-Di-Masa-Pandemi-Covid-19-Kompleksitas-Masalah-Penegakan-Hukum-Dan-Pilihan-Solusi>, Diakses Pada 20 Mei 2020.

Dikutip dari:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200406131810-8-150024/simak-ini-maklumat-polri-untuk-penegakan-hukum-psbb>, 6 April 2020. Diakses tanggal 5 Mei 2020.

Dikutip dari:
<https://www.beritasatu.com/nasional/619091-polri-tegaskan-seluruh-polda-bantu-pemda-terapkan-psbb>, 10 April 2020. Diakses 6 Mei 2020.

Dikutip dari:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200417151539-12-494586/polri-bakal-jerat-pelanggar-kebijakan-pemerintah-soal-corona>, 17 April 2020. Diakses 6 Mei 2020.

3. Sumber dari Peraturan Perundangan:

UUD NRI 1945
UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19